



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sutra Sendi bin Jupri**;  
Tempat lahir : Jarakan;  
Umur/tanggal lahir: 27 tahun/15 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jarakan, Kec. Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 16 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRA SENDI Bin JUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **SUTRA SENDI Bin JUPRI** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R, Nomor Rangka MH34D70028J769368, Nomor Mesin 4D7769379, Nomor Polisi BD 4416 EC warna biru beserta STNK atas nama HM ROPA DRS;**Dikembalikan kepada korban HERIADI bin WARTAWAN (alm);**
  - 1 (satu) Helai celana levis panjang warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/L.6.20/Eoh.2/02/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUTRA SENDI Bin JUPRI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa saat saksi korban HERIADI Bin WARTAWAN (alm) sedang membersihkan rumput di kebun miliknya bertempat di desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, sepeda motor jenis Yamaha Vega R Nomor Rangka MH34D70028J769368, Nomor Polisi BD 4416 EC, Nomor Mesin 4D7769379 milik saksi korban sedang parkir di bawah pohon yang berjarak 50 meter dengan saksi korban. Kemudian pada saat itu terdakwa yang hendak pergi ke kebun milik orang tuanya yang berada di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan berjalan kaki, saat di perjalanan terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Vega R tanpa body dengan Nomor Polisi BD 4416 EC Nomor Rangka MH34D70028J769368 Nomor Mesin 4D7769379 milik saksi korban yang saat itu sedang terparkir dibawah pohon, melihat hal tersebut terdakwa melompati pagar jaring dan langsung memotong kabel kontak dari motor tersebut menggunakan senjata tajam jenis wali, setelah memotong kabel kontak dari motor tersebut senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa langsung terdakwa buang, kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa kurang lebih 10 meter dari posisi awal motor tersebut melewati pintu pagar jaring, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendaraikan ke arah Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
- Terdakwa ditanggal dan hari yang sama sekiranya jam 10.00 WIB membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saudara PIMOK yang berada di Desa Lesung Batu untuk dijual, kemudian saudra PIMOK membayarkan sepeda motor jenis Yamaha Vega R tanpa body dengan Nomor Polisi BD 4416 EC Nomor Rangka MH34D70028J769368 Nomor Mesin 4D7769379 kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa habis pergunakan untuk membeli susu anaknya dan keperluan rumah tangga lainnya, dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sektor pendopo saat sedang berada di rumah mertua terdakwa di Desa Lesung Batu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor polisi sektor Pendopo untuk diminta keterangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R tanpa body dengan Nomor Polisi BD 4416 EC Nomor Rangka MH34D70028J769368 Nomor Mesin 4D7769379 milik saksi korban HERIADI Bin WARTAWAN (alm) tanpa seijin saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUTRA SENDI Bin JUPRI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi korban HERIADI Bin WARTAWAN (alm) sedang membersihkan rumput di kebun miliknya bertempat di desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, sepeda motor jenis Yamaha Vega R Nomor Rangka MH34D70028J769368, Nomor Polisi BD 4416 EC, Nomor Mesin 4D7769379 milik saksi korban sedang parkir di bawah pohon yang berjarak 50 meter dengan saksi korban. Kemudian pada saat itu terdakwa yang hendak pergi ke kebun milik orang tuanya yang berada di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan berjalan kaki, saat di perjalanan terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Vega R tanpa body dengan Nomor Polisi BD 4416 EC Nomor Rangka MH34D70028J769368 Nomor Mesin 4D7769379 milik saksi korban yang saat itu sedang terparkir dibawah pohon, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 10 meter dari posisi awal, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendara ke arah Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
- Ditanggal dan hari yang sama sekiranya jam 10.00 WIB tersangka

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saudara PIMOK yang berada di Desa Lesung Batu untuk dijual, kemudian di bayarkan oleh saudara PIMOK sepeda motor jenis Yamaha Vega R tanpa body dengan Nomor Polisi BD 4416 EC Nomor Rangka MH34D70028J769368 Nomor Mesin 4D7769379 oleh saudara PIMOK kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa habis pergunakan untuk membeli susu anaknya dan keperluan rumah tangga lainnya, dan pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sektor pendopo saat sedang berada di rumah mertua terdakwa di Desa Lesung Batu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor polisi sektor Pendopo untuk dimintai keterangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R tanpa body dengan Nomor Polisi BD 4416 EC Nomor Rangka MH34D70028J769368 Nomor Mesin 4D7769379 milik saksi korban HERIADI Bin WARTAWAN (alm) tanpa seijin saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heriadi bin Wartawan (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sekitar perkebunan di Desa Jarakan, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dimana barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan nopol BD 4416 EC No Rangka MH34D70028J769368 No Mesin

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D7769379 tanpa body milik Saksi dicuri oleh Terdakwa Sutra Sendi bin Jupri yang juga adalah warga Desa Jarakan, Pendopo, Empat Lawang;

- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi Guntur jika Terdakwa yang melakukan pencurian satu unit sepeda motor milik saksi tersebut, Saksi Guntur bercerita kepada saksi bahwa ia melihat pada sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi ke arah Desa Umo Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa saat sedang duduk di depan rumahnya, Saksi Guntur melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi itu;

- Bahwa pada saat terjadi kejadian pencurian itu, Saksi sedang merumput di kebun milik Saksi, sementara sepeda motor Saksi tersebut terparkir di bawah pohon durian yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari Saksi;

- Bahwa Saksi sudah berteman sejak lama dengan Saksi Guntur, keduanya sama-sama tinggal di Desa Jarakan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Saksi Guntur sudah biasa melihat Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut sehingga ia bisa langsung mengenali sepeda motor milik Saksi itu saat dikendarai Terdakwa melintas di depan rumahnya;

- Bahwa awalnya Saksi sedang merumput di kebun Saksi sementara sepeda motor milik Saksi itu terparkir di bawah pohon durian yang berjarak sekira 50 meter dari tempat Saksi berada, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi selesai merumput dan ingin pulang ke rumah dan pada saat hendak mengambil sepeda motor itu lah Saksi menyadari sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula, kemudian Saksi pun berusaha mencarinya dengan menemui Sdr. Aidit di rumahnya karena sawah milik Sdr. Aidit berdampingan dengan kebun milik Saksi, Saksi pun lalu mengajak Sdr. Aidit untuk mencari sepeda motor Saksi itu namun tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa kemudian Saksi pun pulang ke rumah, dan saat itu ternyata warga desa sudah ramai, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Guntur datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa sebelumnya pada sekira pukul 09.15 WIB ia ada melihat sepeda motor Saksi yang hilang tersebut melintas di depan rumahnya ke arah Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dengan dikendarai oleh Terdakwa Sutra;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BD 4416 EC No Rangka

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70028J769368 No Mesin 4D7769379 warna biru tanpa body a.n.

ROPA DRS tersebut Saksi pun melaporkannya ke Polsek Pendopo;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Sepeda motor Saksi tersebut terkunci, jadi Saksi menduga Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan cara memotong kabel kelistrikan nya lalu disambungkan dan sengaja tidak langsung dihidupkan akan tetapi didorong lebih dahulu lalu setelah di jalan umum baru dihidupkan dan dibawa pergi, karena Saksi tidak ada mendengar suara mesin sepeda motor itu dihidupkan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Guntur bin Ripin (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sekitar perkebunan di Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kab. Empat Lawang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Heriadi bin Wartawan di mana barang milik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan nopol BD 4416 EC No Rangka MH34D70028J769368 No Mesin 4D7769379 tanpa bodi milik Saksi Heriadi diambil oleh Terdakwa Sutra;

- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Sutra karena pada saat Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi melihat Terdakwa Sutra melintasi jalan di depan rumah Saksi mengarah ke Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Heriadi tersebut di atas, dan Saksi memang sudah mengenali sepeda motor milik Saksi Heriadi tersebut, karena Saksi sendiri pernah meminjam dan memakai sepeda motor itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor milik Saksi Heriadi tersebut, Saksi melihat Terdakwa mengenakan pakaian berupa jaket kaos berlengan panjang warna hitam dan celana Levis panjang warna biru serta mengenakan topi;

- Bahwa setelah melihat itu kemudian Saksi melihat di rumah Saksi Heriadi sudah ramai warga, dan ternyata sepeda motor milik Saksi Heriadi hilang dicuri, maka Saksi pun menceritakan kepada Saksi Heriadi bahwa sepeda

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor miliknya tersebut dikendarai dan sudah dibawa pergi oleh Terdakwa Sutra ke arah Desa Umo Jati, Kec. Lintang Kanan, Kab. Empat Lawang;

- Bahwa menurut Saksi Heriadi, akibat kehilangan tersebut ia mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Sutra karena adalah sesama warga Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan menyatakan keterangannya di hadapan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dirinya ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha Vega R* warna biru dengan nopol BD 4416 EC milik Saksi Heriadi, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, dari perkebunan di Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa lihat terparkir di kebun dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa memotong kabel kontakannya lalu Terdakwa dorong hingga sekira 10 (sepuluh) meter dan kemudian langsung Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi ke arah Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Kebun Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, pada saat Terdakwa hendak ke kebun milik orang tua Terdakwa terlihat sepeda motor tersebut terparkir dengan posisi tidak terkunci stangnya, melihat hal itu Terdakwa langsung memotong kabel kontakannya dan sepeda motor tersebut sengaja lebih dulu Terdakwa dorong hingga sejauh sekira 10 (sepuluh) meter baru kemudian Terdakwa hidupkan, setelah itu barulah Terdakwa hidupkan sepeda motor itu dan Terdakwa bawa pergi dengan mengendarainya ke arah Desa Umo Jati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Pimok (DPO) yang berada di Desa Lesung Batu dengan maksud untuk menjual sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Heriadi yang Terdakwa curi tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan keperluan rumah tangga lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pendopo, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor itu, Terdakwa mengenakan jaket kaos warna hitam berlengan panjang, celana Levis panjang warna biru, dan menggunakan topi bermotif loreng;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana kini keberadaan sepeda motor milik Saksi Heriadi tersebut, hanya saja setelah Terdakwa bawa pergi sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Pimok (DPO) warga Desa Lesung Batu, Kec. Lintang Kanan, Kab. Empat Lawang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Celana Levis panjang warna biru; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha tipe Vega R warna biru dengan Nopol. BD 4416 EC, Noka. MH34D70028J769368, Nosin. 4D7769379, beserta STNK atas nama HM ROPA DRS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha* tipe *Vega R* warna biru dengan Nopol. BD 4416 EC, Noka. MH34D70028J769368, Nosin. 4D7769379, yang adalah milik Saksi Heriadi bin Wartawan (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di area perkebunan yang berada di Desa Jarakan, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Kebun Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, awalnya Saksi Heriadi yang bekerja merumput di kebunnya sengaja memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat pohon yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi Heriadi merumput, Terdakwa yang sedang berada di sekitar lokasi tersebut lalu melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut lalu memotong kabel kontakannya, lalu agar suara mesin sepeda motor tidak terdengar pemiliknya, Terdakwa sengaja lebih dulu mendorong sepeda motor itu hingga sejauh sekira 10 (sepuluh) meter, lalu setelah berada di jalan barulah Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel kontak yang sebelumnya sengaja ia potong, setelah berhasil hidup Terdakwa membawa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Desa Umo Jati;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor milik Saksi Heriadi tersebut, Saksi Guntur yang sebelumnya sudah biasa melihat dan pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Heriadi tersebut, segera mengenali sepeda motor itu, serta melihat pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian berupa jaket kaos berlengan panjang warna hitam dan celana Levis panjang warna biru serta mengenakan topi, dan di antara pakaian Terdakwa tersebut, celana itu menjadi barang bukti di persidangan dan dapat dikenali oleh Saksi Guntur. Melihat hal itu Saksi Guntur lalu pergi ke rumah Saksi Heriadi yang ternyata sudah ramai warga desa karena mendengar Saksi Heriadi kehilangan sepeda motor dari kebunnya, lalu Saksi Guntur menceritakan apa yang ia lihat sebelumnya yaitu sepeda motor Saksi Heriadi dibawa pergi oleh Terdakwa, mendengar hal itu Saksi Heriadi pun melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. Pimok (DPO) di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kabupaten Empat Lawang, dan kepada Sdr. Pimok sepeda motor milik Saksi Heriadi yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di rumah milik mertua Terdakwa di Desa Lesung Batu;

- Bahwa menurut Saksi Heriadi, akibat kehilangan tersebut ia mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiari : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa (*Hij Die*)" adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa Sutra Sendi bin Jupri** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.** Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik yang dapat dinilai secara ekonomis maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yang artinya jika tidak seluruh bagian dari barang tersebut dimiliki oleh si pelaku, maka maksud yang disyaratkan disini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di sekitar area perkebunan yang berada di Desa Jarakan, Kec.



Pendopo, Kab. Empat Lawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha tipe Vega R* warna biru dengan Nopol. BD 4416 EC, Noka. MH34D70028J769368, Nosin. 4D7769379, yang adalah milik Saksi Heriadi bin Wartawan (Alm), yang berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di sekitar lokasi tersebut melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut lalu memotong kabel kontakannya, kemudian agar suara mesin sepeda motor tidak terdengar pemiliknya, Terdakwa sengaja lebih dulu mendorong sepeda motor itu hingga sejauh sekira 10 (sepuluh) meter, dan setelah berada di jalan barulah Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel kelistrikan yang sebelumnya sengaja lebih dulu ia potong, setelah mesin sepeda motor itu berhasil hidup Terdakwa lalu membawa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Desa Umo Jati;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan lalu menghidupkan sepeda motor tersebut adalah semata-mata untuk dapat membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya, di mana sepeda motor tersebut secara keseluruhan bukanlah hak milik Terdakwa, melainkan milik dari Saksi Heriadi, sehingga Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempatnya semula ke suatu tempat telah menunjukkan barang tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3.** Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, artinya si pelaku telah menghendaki suatu manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana si pelaku juga menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur **Ad.2.** sebelumnya, di mana Terdakwa dalam tujuannya untuk dapat membawa pergi dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha Vega R* warna biru dengan Nopol BD 4416 EC milik Saksi Heriadi yang sebelumnya berada terparkir di sekitar kebun milik Saksi Heriadi tersebut, telah ternyata dilakukan Terdakwa dengan tanpa seizin dari Saksi Heriadi selaku pemilik sepeda motor tersebut, ataupun pihak lainnya yang berhak untuk memberi izin kepada Terdakwa untuk dapat membawa pergi barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangannya di persidangan adalah bertujuan untuk kemudian ia bawa pergi ke rumah Sdr. Pimok (DPO) di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, dan kepada Sdr. Pimok tersebut sepeda motor milik Saksi Heriadi Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di rumah milik mertua Terdakwa di Desa Lesung Batu padahal senyatanya Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut. Perbuatan mana menunjukkan seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pemilik sah yang berhak untuk menjual kembali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4.** Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa kata ‘atau’ dalam kalimat “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif,



sehingga apabila salah satu saja dari sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menggunakan atau memperlakukan suatu benda dengan cara yang tidak semestinya, sehingga membuat suatu benda tersebut menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau setidaknya mengalami perubahan dari keadaannya yang semula. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah perbuatan memasuki suatu tempat melalui akses yang tidak diperuntukkan sebagai jalan masuk, yang umumnya dilakukan dengan aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, dengan atau tanpa alat bantu, untuk dapat mendaki objek yang memiliki ketinggian tertentu dari permukaan tanah, atau dalam pengertian yang lebih luas “memotong” dapat dimaknai memasuki suatu tempat melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula dengan melompati suatu selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai pembatas akses menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot kunci. Selanjutnya yang dimaksud “perintah palsu” adalah kewenangan berdasarkan perintah yang tidak benar-benar ada atau tidak dibenarkan, yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain. Sedangkan yang dimaksud “pakaian/seragam jabatan palsu” adalah pakaian/seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak mengenakannya, dengan tujuan mengelabui agar orang yang melihat berpikir si pelaku berhak atas jabatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas untuk mewujudkan niatnya mengambil sepeda motor tersebut, ia lakukan dengan cara lebih dulu memotong dan/atau merusak kabel kelistrikan sepeda motor tersebut, lalu kemudian mendorong sepeda motor itu sejauh sekira 10 (sepuluh) meter barulah kemudian menyalakan sepeda motor itu dengan menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, akibat rusaknya kabel kelistrikan sepeda motor tersebut menjadikan sepeda motor itu tidak dapat berfungsi atau tidak lagi seperti dalam keadaannya semula, kesemuanya dilakukan Terdakwa semata-mata agar dapat mencuri dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.4.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha tipe Vega R* warna biru dengan Nopol BD 4416 EC MH34D70028J769368, NOSIN 4D7769379, berikut 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor tersebut atas nama HM ROPA DRS, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui adalah milik dari Saksi Korban Heriadi bin Wartawan (Alm), maka oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, berdasarkan Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada yang berhak melalui **Saksi Heriadi bin Wartawan**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana Levis panjang warna biru yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, sedangkan barang tersebut tidak memiliki manfaat ekonomis yang signifikan bagi Terdakwa, maka sesuai Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perlu ditetapkan agar dirampas untuk **dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap tetangga yang tinggal satu desa dengannya telah melanggar norma sosial dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sutra Sendi bin Jupri** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha* tipe *Vega R* warna biru dengan Nopol BD 4416 EC Noka. MH34D70028J769368, Nosin. 4D7769379 beserta STNK atas nama HM ROPA DRS;

**Dikembalikan kepada Saksi Heriadi bin Wartawan (Alm);**

- 1 (satu) helai celana *Levis* panjang warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023**, oleh **R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.** dan **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Mahmud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mayola Putri Kusmalia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.**

Dia

**Maurits M. R. Sitohang, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mahmud, S.H.**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)